



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Jember, 1 Januari 1961, pendidikan Tidak Ada, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, email: [XXXXXXXX](#) sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars. tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON yang menikah dengan seorang perempuan bernama MANTU PEMOHON, namun anak pemohon telah berpisah dengan perempuan tersebut sekitar tahun 2004 dan kemudian pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
2. Bahwa dari pernikahan anak Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama CUCU I PEMOHON dan CUCU II PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dari cucu Pemohon, dikarenakan kedua orangtua (anak Pemohon) dari cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon bernama **CUCU I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Arso, 13 Juni 2003 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Keerom, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI CUCU I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 09 Maret 2002 (umur 19 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kota Jayapura yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso dengan Surat Nomor : XXXXXXXX, tanggal 13 Januari 2022;.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 10 bulan dan saat ini cucu dari Pemohon telah mengandung anak dengan usia kehamilan 3 bulan .
4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq dan siap serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, demikian juga dengan calon suami cucu Pemohon, berstatus jejaka, telah akil baliq dan siap serta sudah siap menjadi kepala keluarga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada cucu Pemohon bernama **CUCU I PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI CUCU I PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim di dalam persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang kemungkinan resiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonan Pemohon dan Pemohon bermohon untuk mencabut permohonanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam karena belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar tidak tergesah-gesah menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal umur untuk menikah dan masih dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan memperhatikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi hingga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menunda rencana pernikahan anaknya sampai cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim di persidangan Pemohon di depan persidangan menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya tersebut dan Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya dan Pemohon memohon mencabut permohonannya tersebut, serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Adam Dwiky, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arso. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars.



Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ars.